

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Perangkat Desa.

1. Pengertian Perangkat Desa.

Perangkat desa merupakan sebuah unsur penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat. Perangkat desa bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Perangkat Desa memegang peranan penting dalam masalah administrasi kependudukan, sebagai pemerintahan terkecil yang ada di negara Indonesia pemerintah desa dapat lebih mudah memberikan kesadaran masyarakat pada masalah urusan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi pendudukan yang baik di lakukan oleh pemerintah desa maka mempercepat pembangunan sumber daya manusia serta memperlancar segala program - program yang di keluarkan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat.¹

Menurut HAW. Widjaja pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

¹ Topan Pramudia, Ieke Sartika Iriany, And Pupung Pundenswari, "Upaya Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Administrasi Di Desa Sirnabakti Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut," *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 14, No. 2 (2023): 12-24.

menguruskan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya.²

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa di jelaskan tentang administrasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang meliputi Administrasi Kependudukan, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, dan Administrasi Pembangunan. Pemerintah selaku penyedia jasa untuk masyarakat dan sebagai orang yang mengabdikan terhadap masyarakat harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan mampu untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Masyarakat.³

² H A W Widjaja, "Pemerintahan Desa/Marga," *PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta*, 2003.

³ Herman Herman et al., "Pembinaan Administrasi Desa Di Desa Wajajaya," *Integritas* 4, no. 1 (2020): 415898.

Kelima hal tersebut jelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 pasal 6 ayat (2), kemudian hal yang akan menjadi fokus peneliti ialah Akta Kematian.⁴

Sesuai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tetangga Atau Nama Lainnya Di Domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana Setempat Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Kematian”.⁵

Definisi Peran menurut Seokanto adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan

⁴ T Fahrul Gafar et al., “Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 207–18.

⁵ Hapsari, “Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten.”

kedudukannya..⁶

Ditinjau dari dimensi sosiologis dan manajemen publik, keberhasilan proses penertiban akta kematian sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara aparat birokrasi dan masyarakat. Merujuk pada Teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edwards III, kelancaran penertiban akta ini ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu kejelasan komunikasi dan sosialisasi aturan, kecukupan sumber daya (baik kompetensi staf operator maupun sarana teknologi di tingkat desa), disposisi atau komitmen moral para petugas registrasi dalam memberikan kemudahan, serta efisiensi struktur birokrasi melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang ringkas.

Implementasi kebijakan penertiban ini sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan yang dapat dibedah menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman. Efektivitas hukum pencatatan kematian tidak hanya bersandar pada substansi hukum berupa regulasi yang memudahkan, atau struktur hukum berupa kesiapan aparatur dinas dan pamong desa dalam menjemput bola, melainkan sangat bergantung pada budaya hukum (legal culture) masyarakat itu sendiri. Rendahnya kesadaran hukum sebagian warga yang cenderung

⁶ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, and Muhammad Ikbali, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 2 (2022): 113–21.

menunda pengurusan akta kematian hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai munculnya urgensi pembagian tanah waris menjadi indikator bahwa internalisasi nilai-nilai tertib administrasi masih menghadapi tantangan budaya yang signifikan di tingkat akar rumput.⁷

Dengan demikian, pelaporan kematian untuk penerbitan akta kematian menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, sedangkan pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi dan memastikan kelancaran proses tersebut melalui pelayanan administratif dan sosialisasi kepada masyarakat.⁸

2. Dasar Hukum Peran Perangkat Desa

Berdasarkan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tetangga Atau Nama Lainnya Di Domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana Setempat Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Kematian.”⁹

Peran perangkat desa terletak pada fungsi koordinasi dan fasilitasi administrasi kependudukan di tingkat paling

⁷ Ahmad Fauzan, “Model Implementasi Kebijakan Publik,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–38.

⁸ Fahdin Fadillah Lamury, “Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Pemerintahan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang,” 2024.

⁹ Hapsari, “Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten.”

bawah. Meskipun pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan "Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya", dalam praktiknya perangkat desa (khususnya Kepala desa, sekdes, dan kaur Pemerintahan) berperan sebagai verifikator dan jembatan antara laporan warga dengan instansi pelaksana di tingkat kecamatan atau kabupaten.¹⁰

Perangkat desa juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap laporan kematian yang masuk dari keluarga segera diproses menjadi Surat Keterangan Kematian, yang merupakan syarat mutlak bagi keluarga untuk memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 48 yang berbunyi "Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya". Pemerintah desa merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam cakupan wilayah yang kecil.¹²

Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam mengurus masyarakat untuk menujunya masyarakat yang

¹⁰ Marwinda Arlia, "Persepsi Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu" (Universitas Jambi, 2024).

¹¹ Siti Norhafizah Sholeha, Siti Raudah, And Jumaidi Jumaidi, "Implementasi Program Pelayanan Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Kebijakan Publik* 2, No. 4 (2025): 1734–44.

¹² Esdi Wariono, "Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Masa Jabatan Perangkat Desa" (Universitas Gresik, 2025).

sejahtera. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam pelaksanaannya terdapat penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik pula yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.¹³

Dalam administrasi, perangkat desa bertanggung jawab mengelola data kependudukan dan memfasilitasi kebutuhan warga, termasuk dalam proses pelaporan peristiwa penting seperti kematian, agar tercatat secara sah dalam sistem kenegaraan.¹⁴

Adapun Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan bahwasanya pada pasal 2 yang berbunyi bahwasanya administrasi Pemerintahan Desa meliputi administrasi penduduk, administrasi umum, administrasi pembangunan, administrasi keuangan dan administrasi lainnya.¹⁵

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 45 Ayat (1) Menyebutkan” Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik

¹³ Siregar, “Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.”

¹⁴ Youla C Sajangbati, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015).

¹⁵ Sijaya, “Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.”

Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."¹⁶

Selain menjalankan fungsi administratif, perangkat desa juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat atau daerah dengan masyarakat desa, Pencatatan Kematian di Wilayah Indonesia.

Perangkat desa wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kepada Kepala Desa serta menjaga profesionalisme dengan tidak terlibat dalam politik praktis sesuai dengan larangan yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya kepastian hukum ini, perangkat desa menjadi motor penggerak utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga di wilayah kedaulatan desa.¹⁷

1. Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa

Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang "susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa". Tugas

¹⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Per-Syaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil," Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 2008.

¹⁷ Fatiya Diana Wulandari Putri, Angella Yunita Azarah, and Rahmasari Dwi Agustina, "Peran Perangkat Desa Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Dan Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Jubung," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2023): 230–47.

dan Fungsi Pasal 6-9.

a. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa.

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.¹⁸

b. Peran Dan Fungsi Sekretaris Desa.

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

¹⁸ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Umum.

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

a. Kepala Urusan Keuangan.

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.¹⁹

b. Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan Mempunyai Fungsi Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan, Menyusun Rancangan Regulasi Desa, Pembinaan Masalah Pertanahan, Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban, Pelaksanaan Upaya Perlindungan Masyarakat, Kependudukan, Penataan Dan Pengelolaan Wilayah, Serta Pendataan Dan Pengelolaan Desa.

c. Kepala Seksi Kesejahteraan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Mempunyai Fungsi Melaksanakan Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan, Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Tugas Sosialisasi Serta Motivasi Masyarakat Di Bidang Budaya, Ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga, Dan Karang Taruna.

d. Kepala Seksi Pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan Memiliki Fungsi

¹⁹ Djoko Suyono, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang," *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 1, no. 2 (2018): 26.

Melaksanakan Penyuluhan Dan Motivasi Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Meningkatkan Upaya Partisipasi Masyarakat, Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan, Dan Ketenagakerjaan.²⁰

e. Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD)

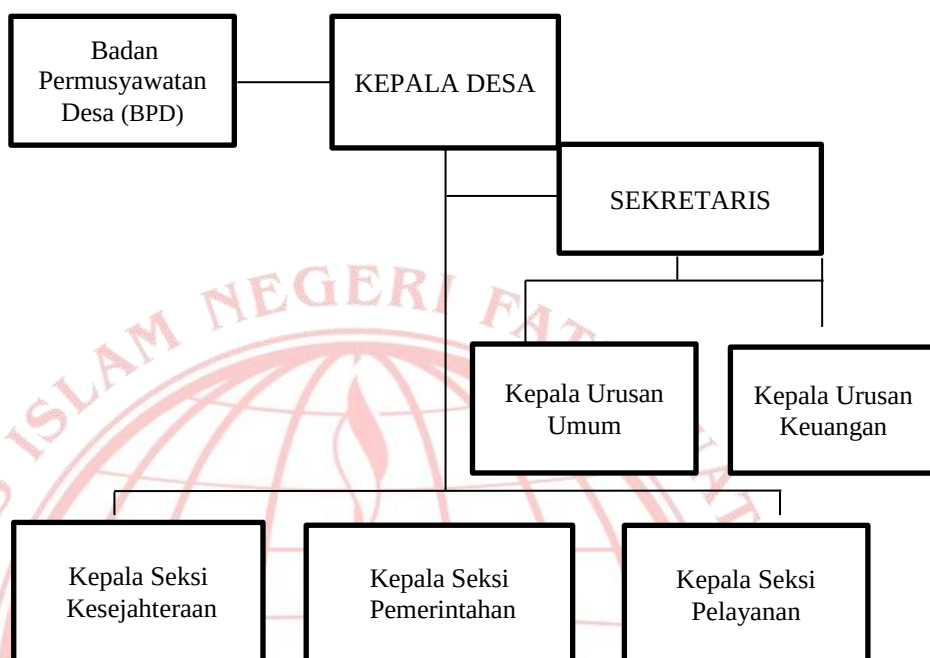
Undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 (1-3)

- 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²¹

²⁰ Yusmiarni Yusmiarni, Hardimen Hardimen, and Helfia Saputra, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Pasaman,” *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 2331–52.

²¹ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* (Visimedia, 2015).

4. Struktur Pemerintahan Desa Masria Baru.



B. Pencatatan Kematian

1. Pengertian Akta Kematian

Akta merupakan sebuah tulisan yang diterbitkan sebagai bukti dari sebuah peristiwa dan kemudian ditandatangani oleh pihak yang menerbitkannya. Akta terbagi atas dua yaitu akta kelahiran dan akta kematian yang menjadi tugas dinas kependudukan menerbitkan setiap peristiwa itu terjadi baik itu kelahiran maupun kematian.²²

²² Dena Laras and Hardi Warsono, "Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 1 (2018): 82–96.

Akta kematian bukti setiap kematian wajib dilaporkan oleh pihak keluarga atau perwakilannya kepada instansi pelaksana (Disdukcapil) paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian".kecuali untuk Warga Negara Asing (WNA) yang diberikan waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak peristiwa kematian.²³

Kegunaan dari akta kematian ini sendiri adalah untuk pengurusan pembagian warisan, keseluruhan keluarga yaitu istri, suami, ataupun anak. Bagi janda dan duda menjadi syarat untuk menikah kembali (terutama untuk Pegawai Negeri), mengurus pensiun untuk ahli waris yang ditinggalkan, dan lain sebagainya.²⁴

Secara umum akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akta kematian merupakan pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.²⁵

²³ Yudistira Pratama Ramadan and Tami Rusli, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt. P/2023/PN TJK)," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 151–58.

²⁴ Dita Annisa Fadilah Sidi Purba, "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal)" (Universitas Medan Area, 2022).

²⁵ Rosdiana Tasman, "Analisis Tantangan Dalam Inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo: Studi Kasus

Masyarakat wajib mengurus akta kematian sebagai fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran. Masyarakat harus segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian. Karena terkait status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun pribadi. Terlebih beberapa tahun kedepan, akta kematian menjadi persyaratan penting, dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris.²⁶

Bagi pemerintah penerbitan akta kematian membantu memperoleh data angka kematian daerah dan juga sebagai statistik digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.²⁷

Akta kematian sangat penting untuk kedepannya baik itu untuk keluarga yang ditinggalkan maupun pemerintahan setempat. Masih terdapat masyarakat yang tidak mempunyai kemauan untuk membuat akta kematian, dengan alasan orang yang telah Meninggal tidak ada hal yang perlu di urus lagi, menurut mereka bahwa akta kematian tidak penting.

Penerbitan Akta Kematian,” *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (2025): 417–27.

²⁶ Tyfany Ocha and Endik Hidayat, “Prosedur Sistem Pelayanan Publik Penerbitan Akta Kematian Dalam Meningkatkan Tertib Adminduk Di Kelurahan Medokan Semampir,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 697–706.

²⁷ Lituhayu, “Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.”

Akta kematian sangat diperlukan untuk kedepannya, dan menjadi data pemerintah untuk menentukan angka kematian setiap tahunnya. Akibat dari banyaknya masyarakat yang belum membuat akta kematian, masih terdapat masyarakat yang terdaftar ke dalam bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang membutuhkan dan bantuan tersebut tidak bisa berkembang kepada orang-orang lainnya dikarenakan masyarakat yang telah meninggal masih terdaftar mendapat bantuan tersebut.²⁸

Pentingnya kepemilikan Akta Kematian berkaitan erat dengan keakuratan Database Kependudukan Nasional. Dengan melaporkan kematian, nama almarhum akan dihapus dari Kartu Keluarga (KK) dan sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Hal ini sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan data almarhum, seperti penggunaan identitas untuk tindak kriminal, manipulasi suara dalam pemilihan umum, atau distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.²⁹

2. Dasar Hukum Akta Kematian

Dasar hukum utama akta kematian di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

²⁸ Wafiqoh Rahmadani Sartono, "Upaya Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Penduduk Melalui Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Di Kabupaten Sukoharjo," 2024.

²⁹ Aminah Pohan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam aturan ini, khususnya Pasal 44 Ayat (1) ditegaskan bahwa” setiap kematian wajib dilaporkan oleh pihak keluarga atau perwakilannya kepada instansi pelaksana (Disdukcapil) paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”.

Pelaporan ini bertujuan agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan peristiwa tersebut pada Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta sebagai bukti sah di mata hukum.³⁰

Persyaratan dan tata cara pengurusannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pasal 45 Yang Berbunyi”

Pencatatan Kematian Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- b. Surat kematian; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.³¹

Peraturan ini membawa perubahan signifikan dalam penyederhanaan birokrasi, di mana masyarakat kini lebih mudah mengurus dokumen tanpa harus melalui birokrasi

³⁰ Aprilia, “Akta Kematian Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Siyasah.”

³¹ Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indo-Nesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Per-Syaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.”

berjenjang yang rumit. Selain itu, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Nomor 109 Tahun 2019 tentang “persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” turut memperkuat implementasi ini dengan mengatur standarisasi formulir serta penggunaan tanda tangan elektronik (QR Code) untuk menjamin keamanan dan keaslian dokumen kependudukan secara digital.³²

Keberadaan akta kematian secara yuridis sangat krusial karena berfungsi sebagai bukti otentik untuk memberikan kepastian hukum mengenai status seseorang. Dokumen ini menjadi syarat mutlak dalam berbagai urusan perdata, seperti pengurusan penetapan ahli waris, pembagian warisan, klaim asuransi, hingga penghentian tunjangan pensiun bagi pensiunan.³³

Dengan diterbitkannya akta kematian, negara juga dapat memperbarui database kependudukan sehingga data almarhum dapat dihapus dari Kartu Keluarga dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna mencegah penyalahgunaan data.³⁴

³² Mia Kusuma Fitriana Et Al., *Penyederhanaan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* (Cv Rey Media Grafika, 2025).

³³ Yaafi Nur Muza, “Peran Dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Di Buat” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

³⁴ PURWANTO PURWANTO, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

1. Jenis akta kematian

Akta kematian juga merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kematian dan kedudukan hukum seseorang yang terdiri atas register akta dan kutipan akta kematian.³⁵

Akta kematian diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang.

Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Akta Kematian Umum

Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja.

b. Akta kematian khusus

Akta kematian khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian yang dilaporkan suami atau istri ataupun keluarga telah melewati waktu 10 hari.³⁶

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

³⁵ Jondris Febrian Soselisa, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku" (IPDN Jatinangor, 2021).

³⁶ Purba, "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal)."

Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian tersebut dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jika dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.³⁷

Apabila Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, maka pencatatan kematiannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 45 yang berbunyi:

- a. Bahwa kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang

³⁷ Hapsari, "Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten.)"

di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian;

- b. Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- c. Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;
- d. Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;
- e. Keterangan pernyataan kematian pada Warga Negara Indonesia yang dinyatakan hilang dan Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, maka dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- f. Keterangan tersebut pada poin 5 menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan

menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.³⁸

Peraturan presiden republik indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang, Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil, pasal 45 yang berbunyi”

a. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Surat kematian; dan
- 2) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.³⁹

Surat kematian yang dimaksud pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang, Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 45 Pasal 45 Yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

³⁸ Dewi Fortuna Limurti, “Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 191–218.

³⁹ Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indo-Nesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Per-Syaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.”

- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰
- b. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Indonesia.

Pencatatan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
- 2) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- 3) Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

⁴⁰ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,” *Berita Negara Republik Indonesia Tahun*, 2019.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian Warga Negara Indonesia dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.⁴¹

2. Tujuan dan Manfaat Akta Kematian

Akta kematian yang diterbitkan untuk warga negara yang telah wafat tersebut bertujuan untuk menghapus semua identitas atau data warga negara tersebut dari kartu keluarga dan nomor induk kependudukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data kependudukannya. Pencatatan kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap warga negara yang telah meninggal tersebut memiliki beberapa manfaat, yaitu: ⁴²

- a. Manfaat bagi individu:

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Sinar Grafika, 2021).

⁴² Purba, "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal)."

Manfaat akta kematian bagi individu yaitu menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual, diantaranya:

- 1) Menyediakan bukti kematian seseorang untuk dipergunakan oleh keluarga atau ahli warisnya yang berkepentingan seperti dalam pengurusan warisan.
 - 2) Sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai salah satu syarat untuk menikah lagi.
 - 3) Akta kematian juga diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, dan lain-lain.
- b. Manfaat bagi Negara:

Manfaat akta kematian bagi Negara adalah untuk administratif dan statistik Negara. Sistem pencatatan kependudukan dan sipil harus bersifat universal dalam arti menyangkut semua kejadian vital yang dialami oleh seluruh penduduk dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun beberapa manfaat administratif umum data pencatatan sipil untuk peristiwa kematian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum dan pilkada.
- 2) Untuk merencanakan program kesehatan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat.

3) Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan.

membuka situs resmi disdukcapil daerah masing-masing karena layanan daring ini tidak sama di setiap daerah.

3. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kematian

Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (DISDUKCAPIL) yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota.⁴³ Untuk memperoleh akta kematian Lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak, yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun proses pembuatan seperti akta kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administrasi yaitu, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dari jenazah, e-KTP pelapor, e-KTP dua orang saksi, Dokumen perjalanan seperti paspor/visa kunjungan/Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu Izin Tinggal Sementara bagi jenazah warga negara asing.

Dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan akta kematian adalah sebagai berikut:

⁴³ Henry S Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (VisiMedia, 2008).

- a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas/dokter.
- b. Surat keterangan kematian
- c. Surat keterangan dari kepolisian jika jenazah tidak diketahui identitasnya.
- d. Salinan penetapan pengadilan bagi jenazah yang tidak diketahui keberadaannya karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jasadnya.
- e. Surat pernyataan kematian dari operator transportasi udara dan laut jika jenazah tidak jelas keberadaannya karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jasadnya dalam peristiwa kecelakaan transportasi udara atau laut.⁴⁴

C. *Siyasah Tanfidziyah*

1. **Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*.**

Siyasah Tanfidziyah terdiri dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *Tanfidziyah*. Secara etimologi kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara etimologis dalam lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁴⁵ *Siyasah Tanfidziyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) merupakan *siyasah* yang

⁴⁴ Lendrawati Lendrawati, "Nikah Yang Tidak Melalui Prosedur Di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman" (IAIN Padang, 2015).

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

berhubungan dengan politik dalam hal pelaksanaan undang-undang.⁴⁶

Secara etimologis bahasa fiqh adalah keterangan tentang pengertian dan paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Sedangkan secara terminologi *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴⁷

Menurut Ibnu Nujaim, *siyasah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya. Sedangkan menurut Ibnu 'Aqil al Hanbali, *siyasah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang

⁴⁶ Atjep Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah," (*No Title*), 2003.

⁴⁷ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran* (Penerbit NEM, 2021).

mengaturnya atau wahyu yang turun.⁴⁸

Fiqih Siyasah dalam ilmu ketatanegaraan islam membicarakan antara lain :

- a. Hak-hak individu dalam bernegara.
- b. Hak dan kewajiban individu, masyarakat sebagai warga negara.
- c. Hak dan kewajiban individu, masyarakat dalam berpolitik.
- d. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara.
- e. Strategi operasional dalam melakukan pemilihan umum.
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
- g. Pelaksanaan demokrasi politik.
- h. Tujuan dan pengelolaan negara.
- i. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Dari uraian tentang *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Sementara itu, kata *Tanfidziyah* secara etimologi berasal dari kata '*naffadza*' yang berarti melaksanakan. *Tanfidziyah* ialah badan pelaksana harian syariah.⁴⁹

⁴⁸ Kamilatin, "Penerapan Siyasah Syar'iyah Dalam Prinsip Kepemimpinan Modern (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro)."

⁴⁹ Muhammad Arief Albani, *Memahami Nahdlatul Ulama* (Cipta Media Nusantara, 2021).

2. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah.

Siyasah Tanfidziyah dalam persepektif Islam tidak lepas dari Al-Quran, sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW, *Siyasah Tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang undangan negara.⁵⁰

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia.⁵¹

⁵⁰ Muhadi Zainuddin and Abdul Mustaqim, "Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Historis" (Semarang: Putra Mediatama Press, 2008).

⁵¹ Delfi Wulandari, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, *moqosidu syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.⁵²

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat". (Q.s An-Nisa' [58]: 4).

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya

⁵² Novia Mahlia Sari, "Peran Dinas Ketenagakerjaan Dalam Penyelesaian Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu)" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari'at Islam.⁵³

b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".

Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁵⁴

⁵³ Andrian Diki, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Adimulyo Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)" (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

⁵⁴ Wulandari, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)."

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan rayu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁵⁵

d. Ijma'

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

⁵⁵ Nur Arfiyah Febriani, “Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2012): 377–92.

Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' Sharih* yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.
- 2) *Ijma' Sukuti* ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.⁵⁶

⁵⁶ Wulandari, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)."

e. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu *carara'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT.⁵⁷

Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.²⁷

Pada dasarnya, hukum fiqih *siyasaḥ tanfidziyah* adalah suatu hukum islam yang bertujuan untuk memperbaiki umat islam. Agar perkembangan hukum politik Islam ini tidak menyimpang dari standar yang telah disepakati dalam ajaran Al-Quran dan Al-Hadist, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh para ulama

⁵⁷ Airin Aprillia, "Qiyas Dalam Sumber Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2025): 14–24.

dalam bidang politik. Tujuan utama dari *syar'iiyyah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.⁵⁸

3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*.

Secara terminologi, *Siyasah Tanfidziyah* adalah hukum islam yang mencakup aturan dasar tentang bentuk pemerintah, batas kekuasaan pemerintah, pemilihan pemimpin negara, dan hubungan antara penguasa rakyat. Dengan kata lain, *Siyasah Tanfidziyyah* melakukan tugas kebijakan baik di dalam maupun di luar negeri.⁵⁹

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Permasalahan fiqh *siyasah tanfidziyah* tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal pokok, seperti:

- a. Permasalahan imamah, hak dan kewajiban masyarakat
- b. Permasalahan Waliyul ahdi
- c. Permasalahan Ahlul hallil wal aqdi
- d. Permasalahan Wizarah dan perbandingannya

⁵⁸ Maharani Wijaya Krisnina, "Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Smpn 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

⁵⁹ Yolla Tasya Octavia, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kesempatan Pengisian Jabatan Tertentu Dalam Struktur Di Lingkungan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

- e. Permasalahan dalam Kehidupan Bai'at
- f. Permasalahan kehidupan dalam bidang Perwakilan⁶⁰

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *baiat*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁶¹

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur.,an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi

⁶⁰ Ramdani Harahap, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

⁶¹ Toha Andiko, "Pemberdayaan QawâId Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2014): 103–18.

dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶²

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *Nash*. Adapun Analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *Nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat perundang-undangan.⁶³

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa alaql*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (*Al-Sulthah Altanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁶⁴

⁶² S H Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Bumi Aksara, 2020).

⁶³ Yudesman Yudesman, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2014): 1–16.

⁶⁴ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*.

4. Prinsip-Prinsip dalam *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam Prinsip Amanah dan Akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam *Siyasah Tanfidziyah*, di mana kekuasaan dipandang bukan sebagai hak istimewa (privilege), melainkan titipan suci yang harus dipertanggungjawabkan. Secara teologis, pemegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada Allah SWT, dan secara sosiologis, mereka bertanggung jawab kepada rakyat yang memberikan mandat.⁶⁵

Kesadaran akan amanah ini menuntut integritas moral yang tinggi dari para pelaksana kebijakan, sehingga setiap tindakan administratif selalu berorientasi pada perlindungan terhadap lima unsur pokok manusia (Al-Dharuriyyat al-Khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Prinsip Keadilan dan Persamaan (Al-'Adalah wa al-Musawah) menjadi pilar operasional dalam menjalankan fungsi pemerintahan guna mencegah terjadinya diskriminasi dan kesewenang-wenangan.⁶⁶

Dalam *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dan penegakan hukum secara merata tanpa memandang status sosial, etnis,

⁶⁵ Nurini Aura, "Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Banumas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

⁶⁶ Septalizen Farhan, "Tinjauan Fiqh *Siyasah* Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

maupun afiliasi politik. Keadilan ini memastikan bahwa distribusi sumber daya negara dilakukan secara proporsional, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga karena setiap warga negara merasa hak-haknya dilindungi secara adil di depan hukum.⁶⁷

Prinsip Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah) menjadi parameter utama dalam setiap pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan di lapangan. Kaidah fikih siyasah menyatakan bahwa tindakan imam atau pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa dikaitkan dengan kemaslahatan (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*). Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi administratif dan diskresi kebijakan dalam menghadapi persoalan kontemporer yang belum diatur secara spesifik dalam teks keagamaan, selama tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Prinsip Profesionalisme dan Meritokrasi (*Al-Kafa'ah*) adalah aspek teknis yang menjamin efektivitas dari seluruh prinsip sebelumnya. *Siyasah Tanfidziyah* menekankan bahwa jabatan publik harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, keahlian, dan kecakapan yang sesuai dengan

⁶⁷ Renaldi Hardiansyah, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluima Perspektif Fiqi Siyasah” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

bidangnya.⁶⁸

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

- a. Keadilan (*al-"adl*) Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.
- b. Akuntabilitas (*mas"uliyah*) Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.
- c. Transparansi (*shafa"*) Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
- d. Kemaslahatan (*al-maslahah*) Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.
- e. Efisiensi dan efektivitas (*idarah wa tanfidh*) Pemerintah sebagai pelaksana bertugas menjalankan program secara

⁶⁸ Ghina Aulia Rizky et al., "Kaidah-Kaidah Khusus *Siyasah Qadhaiyyah*," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20–31.

terencana, terukur, dan tepat sasaran.⁶⁹



⁶⁹ Kadenun Kadenun, “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi Dalam Pemerintahan Islam,” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 11, no. 2 (2019): 233–49.